

Membangun Profesionalisme Pengawas Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Layanan dan Mutu Pendidikan

Sumitro

Pengawas Kementerian
Agama Kabupaten
Gunungkidul

email:

abijundy@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang profesionalisme pengawas pendidikan tinjauan idealitas dan realitas, untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam upaya memperbaiki dan merekonstruksi pengawasan pendidikan, sehingga profesionalisme Pengawas Pendidikan, diharapkan dunia pendidikan semakin memberikan harapan untuk bangsa yang maju dan bermartabat di masa yang akan datang. Eksistensi pengawas pendidikan, bukanlah sekedar memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasa atau Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam, tetapi lebih dari itu bahwa keberadaan Pengawas, baik pengawas satuan pendidikan maupun pengawas mata pelajaran dapat memberikan kontribusi yang positif bagi layanan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Terbitnya regulasi tentang pengawas, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional pengawas, semakin memperkuat peran pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus sebagai pendorong bagi para pengawas untuk selalu meningkatkan kompetensinya. realitasnya tidak semua pengawas mampu menjalankan tupoksinya secara professional, yang pada akhirnya tidak memberikan kontribusi yang positif dan signifikan dalam pengembangan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Profesionalisme, Pengawas Pendidikan, Layanan, Mutu

Pendahuluan

Pengawas atau supervisor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya orang yang mengawasi. Sedangkan Pendidikan diartikan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perubahan mendidik. Jadi Pengawas/supervisor pendidikan adalah orang yang diberi tugas untuk mengawasi proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perubahan mendidik.

Beberapa ahli mengartikan pengawas/supervisor Pendidikan, yaitu: Nick Cowell dan Roy Gardner, pengawas pendidikan adalah seorang yang membantu sekolah dan guru untuk menolong para siswanya agar dapat belajar lebih banyak, lebih cepat, dengan senang hati dan dengan lebih mudah dan efisien. Ary H. Gunawan, pengawas pendidikan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi. Piet. A. Sahertian dan Frans Mataheru, pengawas pendidikan adalah orang yang berfungsi memberi bantuan kepada guru-guru dalam menstimulasi guru-guru ke arah usaha mempertahankan suasana belajar dan mengajar yang lebih baik. Soewadji Lazaruth, pengawas pendidikan adalah setiap orang yang membantu atau menolong guru agar situasi belajar mengajar berkembang lebih efektif.

Dari pengertian pengawas pendidikan oleh pakar tersebut, penulis simpulkan bahwa pengawas pendidikan atau supervisor pendidikan adalah orang yang membantu sekolah, guru dan siswa agar dapat belajar dengan lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

secara kongkrit tujuan dari Pengawasan atau Supervisi pendidikan adalah:

1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan;
2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar siswa;
3. Membantu guru dalam menggunakan media/alat pembelajaran modern, metode-metode dan sumber-sumber pengalaman belajar;
4. Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri;
5. Membantu guru-guru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya;
6. Membantu guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah (Maunah, B, 2017: 27)

Tujuan pengawasan atau supervisi pendidikan di atas, tentu harus difahami dan diimplementasikan oleh para pengawas/supervisor profesional, sehingga

pendidikan di Indonesia akan mengalami kemajuan yang signifikan. Demikian juga guru, seharusnya memahami tujuan dari pengawasan atau supervisi pendidikan, sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi antara pengawas dan guru, yang menyebabkan terjadi kesenjangan. Kesepahaman ini tentu akan melahirkan sinergitas dan kerja sama yang sangat baik, serta meningkatnya layanan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Menurut Swearingen (1956: 242) menyebutkan bahwa fungsi utama dari pengawasan atau supervisi pendidikan itu ada 8 macam, yaitu:

1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah;
2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah;
3. Memperluas pengalaman guru-guru/staf;
4. Menstimulir usaha-usaha yang kreatif;
5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus;
6. Menganalisis situasi belajar;
7. Memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf;
8. Menngintergrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan staf dan kemampuan mengajar guru.

Fungsi dari pengawasan atau supervisi adalah membantu setiap individu maupun kelompok agar menyadari akan nilai-nilai yang akan dicapai itu, memungkinkan timbulnya kesadaran akan kemampuan diri sendiri atau kelompok. Pengawasan atau supervisi pendidikan menjadi sangat penting dalam rangka mengintegrasikan tujuan dan kemampuan sehingga sekolah dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Profesi, Profesional, dan Profesionalisme

Suatu pekerjaan atau jabatan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan dalam bidangnya. Orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan dalam suatu bidang pekerjaan, itulah yang disebut dengan profesional. Di dalam semua bidang kehidupan yang digeluti oleh manusia selalu mengedepankan aspek profesionalisme. Sehingga akan muncul berbagai istilah, seperti guru profesional, akuntan profesional, pengusaha profesional, petani profesional dan lain sebagainya. Akan tetapi, terkadang kita belum memahami secara utuh makna dari istilah profesional.

Profesi dalam bahasa Inggris adalah "*profession*" yang mempunyai arti "jabatan atau pekerjaan" (Keheli Wiliam, 1999: 144). Sedangkan menurut Sikun yang dikutip oleh Oemar Hamalik (1991: 1), profesi adalah "suatu pernyataan bahwa seorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan, karena

orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut". Adapun Sardiman AM (1994: 131) mendefinisikan profesi secara umum yaitu "sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam kegiatan yang bermanfaat". Profesi juga mempunyai arti aktifitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal atau non formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggungjawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplementasikan kompetensi mencetus ide, kewenangan, ketrampilan teknis dan moral (Daniel Bell, 1973). Sedangkan menurut Schein, E.H., bahwa profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus, berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.

Dengan begitu, maka arti "profession" mengandung dua unsur, yang pertama unsur keahlian dan kedua unsur panggilan. Sehingga seorang "profesional" harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya, dan juga kematangan etik. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi "profesional", karena kedua-duanya merupakan satu keatuan makna.

Dengan berlandaskan kepada definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata profesi mempunyai pengertian suatu jabatan atau pekerjaan yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang menunjang profesi yang ditekuninya (dijalaninya) sebagai mata pencaharian dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan kata profesional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Profesional bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Selanjutnya kata profesional menurut Mohammad Uzer Utsman (1995: 8) adalah kata Profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya. Sementara Abi Kusno (1997: 11), mendefinisikan profesional sebagai "suatu kode tingkah laku atau pengaturan pengetahuan secara cermat dalam kaitannya dengan keahlian yang mencakup dasar dari aktivitas suatu pekerjaan".

Berdasarkan uraian di atas, profesionalisme berasal dari kata profesi, sedangkan profesi sendiri mempunyai pengertian suatu pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Maka pengertian profesionalisme menurut HM Arifin (1994: 107) adalah "suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan

tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus". Sedangkan menurut Ahmad Tafsir (1991; 105), profesionalisme adalah "paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang Profesional".

Berdasar beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme pengawas adalah suatu sikap perbuatan yang dimiliki oleh pengawas dalam menunjang pekerjaannya yang disadari oleh pemahaman yang mengajarkan bahwa dalam menjalankan suatu profesi haruslah dilandasi dengan kemampuan Profesional yang meliputi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang mendukung profesi yang ditekuninya.

Ciri-Ciri Profesionalisme

Adapun sebuah jabatan itu disebut sebagai sebuah jabatan profesional, harus memiliki ciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh Houston, sebagaimana dikutip oleh HM. Arifin (1991; 105-106) sebagai berikut:

1. Profesi harus dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan atas prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterima oleh masyarakat dan prinsip-prinsip itu telah benar-benar teruji dan benar.
2. Harus diperoleh melalui cultural dan profesional yang cukup memadai.
3. Menguasai seperangkat ilmu pengetahuan yang sistematis dan kekhususan.
4. Harus dapat membuktikan *skill* yang diperlukan masyarakat di mana kebanyakan orang tidak memiliki *skill* tersebut yaitu *skill* yang sebagian merupakan pembawaan dan sebagian merupakan hasil belajar.
5. Memenuhi syarat-syarat penilaian terhadap penampilan dalam pelaksanaan tugas dilihat dari segi waktu dan cara kerja.
6. Harus dapat mengembangkan teknik-teknik ilmiah dari hasil pengalaman yang teruji.
7. Merupakan tipe pekerjaan yang memberikan keuntungan yang hasil-hasilnya tidak dibakukan berdasarkan penampilan dan elemen waktu.
8. Merupakan kesadaran kelompok yang dipolakan untuk memperluas pengetahuan yang ilmiah menurut bahasa teknisnya.
9. Harus mempunyai kemampuan sendiri untuk tetap berada dalam profesi selama hidupnya dan tidak menjadikan profesinya sebagai batu loncatan ke profesi lainnya.
10. Harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa anggota-anggota profesionalnya menjunjung tinggi dan menerima kode etik profesionalnya.

Idealisme Pengawas Pendidikan

Pentingnya pengawasan atau supervisi dewasa ini didasari atas kecendrungan perlakuan yang kurang tepat terhadap guru sebagai manusia atau sebagai bentuk penyalahgunaan sumberdaya manusia, atau lebih tepat pengurusan sumberdaya manusia. Artinya bahwa eksistensi guru lebih banyak diperlakukan sebagai obyek bukan sebagai subyek. Misalnya, guru harus mengajar dengan jumlah jam tertentu dengan target kurikulum yang harus selesai, harus membuat rencana pembelajaran semua mata pelajaran yang diampu, membuat instrument penilaian, membuat lembar kerja siswa, membuat dan melaksanakan berbagai macam tes dan mencatatnya, mengadakan pendalaman materi untuk siswa-siswanya, menjadi guru piket, belum lagi tugas-tugas tambahan yang banyak, sementara waktu yang tersedia hanya sedikit. Bahkan di rumahpun, yang semestinya waktu untuk keluarga, terpakai pula untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah tersebut.

Oleh karena itu dalam rangka membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya dan meningkatkan layanan pendidikan di sekolah, maka keberadaan pengawas/supervisor pendidikan yang professional menjadi sangat urgen. Sebagaimana telah disebutkan bahwa supervisi itu suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif (Ngalim, 1979: 26). Mengingat pentingnya eksistensi pengawas/supervisor pendidikan, maka pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga melalui Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan rekrutmen untuk jabatan profesional pengawas.

Rekrutmen Pengawas Pendidikan

Berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi calon pengawas pendidikan, baik manajerial maupun akademik yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 2012, maka diperlukan system yang memadai. Dalam pencarian calon pengawas pendidikan yang berkualitas, menurut Maunah (2017: 258) ada dua calon yang bisa dituju, yaitu:

1. Mereka (guru atau kepala sekolah) yang telah memenuhi persyaratan jabatan pengawas pendidikan, khususnya mereka yang telah berpengalaman dalam bidang kepengawasan. Calon dari kalangan ini relatif tidak memerlukan

pelatihan jabatan, kecuali yang menyangkut perbedaan visi misi, orientasi dan strategi.

2. Mereka (guru atau kepala sekolah) yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pengawas pendidikan. Calon dari kalangan ini memerlukan pelatihan yang intensif untuk jabatan yang akan dipangkunya.

Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas/Supervisor Pendidikan

Pengawas pendidikan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, harus memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, pada Bab IX pasal 31. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas harus memenuhi syarat antara lain:

1. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
2. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
3. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
4. Memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
5. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
6. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
7. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
8. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Agar kegiatan kepengawasan/supervisi dapat bermanfaat secara efektif dan berhasil, maka Pengawas/supervisor harus dapat mengoptimalkan kompetensi yang dimilikinya. Menurut Sagala (2010) mengemukakan bahwa untuk dapat menjalankan tugas sebagai pengawas/supervisor pendidikan dengan baik dan untuk dapat tercapainya tujuan dari kepengawasan/supervisi, maka pengawas dituntut untuk mempunyai kemampuan yang memadai untuk : (1) membina kepala sekolah dan guru-guru agar lebih memahami tujuan pendidikan serta peran sekolah dalam mewujudkannya; (2) memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota

masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakatnya; (3) membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktifitas-aktifitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar-mengajar, serta membantu mereka melakukan perbaikan-perbaikan; (4) meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lainnya terhadap tatakerja yang demokratis dan kooperatif; (5) memperbesar motivasi guru-guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara optimal dalam bidang profesinya; (6) membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan sekolah kepada masyarakat dalam pengembangan program-program pendidikan; (7) melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari berbagai pihak; (8) membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktifitas peserta didiknya; (9) mengembangkan *spirit the corps* guru-guru melalui berbagai wadah, sehingga muncul adanya rasa kolegialitas antara guru-guru (Masaong, 2013: 8)

Oleh karena itu, agar pengawas/supervisor dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pengawas harus memiliki dan memahami standar kompetensi pengawas, yang diantaranya adalah (1) kompetensi kepribadian; (2) kompetensi supervisi manajerial; (3) kompetensi supervisi akademik; (4) kompetensi evaluasi pendidikan; dan (5) Kompetensi penelitian dan pengembangan; (6) kompetensi Sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Pada perkembangannya, kompetensi pengawas perlu untuk dilengkapi dengan kompetensi spiritual, yang terkait dengan hubungan dirinya dengan Tuhannya.

Mengacu pada permendiknas nomor 12 tahun 2007 di atas, maka pengawas profesional harus memiliki 6 (enam) kompetensi dasar, yaitu: (1) kompetensi kepribadian, yang mencakup 4 sub komponen; (2) kompetensi manajerial, yang terdiri dari 7 sub komponen; (3) kompetensi supervisi akademik, yang terdiri dari 8 sub komponen; (4) kompetensi evaluasi pendidikan, yang mencakup 6 sub komponen; (5) kompetensi penelitian dan pengembangan, yang terdiri dari 8 sub komponen; dan (6) kompetensi kepribadian, yang terdiri dari 2 sub komponen (Masaong, 2013: 33)

Selain 6 kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh pengawas pendidikan yang profesional, perlu ditambahkan lagi kompetensi yang sangat penting bagi pengawas dalam menjalankan tugasnya, yaitu kompetensi Spiritual. Kompetensi spiritual ini terkait dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang kepada Tuhan yang maha kuasa. Ada 4 (empat) aspek yang terkait dengan kompetensi spiritual, yaitu: 1) Aspek yang berhubungan dengan sesuatu yang

ghoib, yang diyakini akan kebenarannya; 2) Menemukan arti dan tujuan dari kehidupan; 3) Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri; dan 4) Mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan yang maha tinggi.

Dengan adanya kompetensi spiritual ini, akan memberikan dorongan atau motivasi kepada para pengawas, bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bukan semata-mata bermotif pada kesuksesan material, tetapi lebih berorientasi kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga setiap kegiatan kepengawasan yang dilakukan selalu dalam bingkai ibadah kepada Tuhan dan berharap pada keridhoan-Nya.

Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik dalam Pendidikan

Supervisi manajerial adalah pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah (Daryanto dan Rachmawati, 2015: 105). Sedangkan di dalam panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah (2017: 10) dijelaskan supervisi manajerial adalah merupakan tugas pengawas yang meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian serta pembimbingan dan pelatihan profesional kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang terkait langsung dengan efisiensi dan efektivitas sekolah dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran.

Dengan demikian focus supervisi manajerial ditujukan pada bidang garapan manajemen sekolah, yang meliputi:

1. Manajemen kurikulum dan pembelajaran,
2. Manajemen kesiswaaan,
3. Menajemen sarana dan prasarana,
4. Manajemen ketenagaan,
5. Manajemen pengelolaan keuangan,
6. Hubungan sekolah dengan masyarakat, dan
7. Layanan khusus.

Dalam melakukan supervisi manajerial terhadap hal-hal di atas, pengawas dituntut sekaligus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Setandar Nasional Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 12 Tahun 2007, yang meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasara, Standar pengelolaan, Standar Pembiyaan, dan Standar penilaian.

Tujuan supervisi terhadap ke 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan tersebut adalah agar sekolah dapat terakreditasi dengan baik dan dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, tujuan pemantauan 8 (delapan) standar adalah: (1) mengetahui keterlaksanaan dan/atau kesesuaian SNP dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program, dan (3) untuk mengetahui kinerja kepala sekolah dalam pelaksanaan dan pemenuhan SNP.

Supervisi akademik adalah merupakan serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan keahliannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Prasojo dan Sudiyono, 2015: 84). Sedangkan menurut Daresh (1989) menyatakan bahwa Supervisi Akademik yaitu suatu upaya membantu para guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran, sehingga esensi dari supervisi akademik itu sama sekali bukan untuk menialai kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, tetapi untuk membantu guru dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya (Daryanto dan Rachmawati, 2015: 36).

Di dalam buku Panduan kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dimaksud dengan pengawasan/supervisi akademik adalah merupakan tugas pengawas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada kompetensi guru dan tugas pokok guru (Kemendikbud, 2017: 5).

Tujuan supervisi akademik menurut Sergiovani (1987), sebagaimana dikutip oleh Daryanto dan Rachmawati (2015: 38) disebutkan ada beberapa tujuan, yaitu:

1. Membantu guru dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu.
2. Memonitor kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan dengan kunjungan kelas pada saat guru mengajar, percakapan dengan pribadi guru, dengan teman sejawat dan/atau peserta didik.
3. Mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar, mendorong guru untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, dan mendorong guru agar mereka memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawab profesionalnya.

Supervisi akademik menitikberatkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung berkaitan dengan lingkup kegiatan pembelajaran pada waktu

peserta didik sedang dalam proses belajar. Dengan demikian ruang lingkup supervisi akademik meliputi:

1. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
2. Persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru;
3. Pencapaian standar lulusan, standar proses, standar isi dan peraturan pelaksanaannya;
4. Peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan sebagai berikut:
 - a. Model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar proses.
 - b. Peran serta peserta didik dalam proses belajar mengajar aktif, kreatif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong, kreatif dan dialogis,
 - c. Peserta didik dapat membentuk karakter yang memiliki pola pikir serta kebebasan berfikir sehingga dapat melaksanakan kebebasan intelektual yang kreatif dan inovatif, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan dan memprediksi.
 - d. Keterlibatan peserta didik dalam proses belajar-mengajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang disampaikan oleh guru.
 - e. Bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan rasa ingin tahunya.
 - 2) Mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
 - 3) Memahami pengembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi.
 - 4) Mengolah informasi menjadi pengetahuan.
 - 5) Menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
 - 6) Mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
 - 7) Mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar (Prasojo dan Sudiyono, 2015: 86)

Simpulan

Setiap profesi yang ditekuni oleh manusia, dapat memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan, jika dikerjakan dengan penuh tanggungjawab, berdedikasi tinggi dan profesional. Dalam dunia pendidikan, terdapat sebuah institusi yang secara khusus memberikan layanan dan mendorong untuk

tercapainya peningkatan mutu pendidikan, yang posisinya sangat strategis, yang disebut dengan Pengawas Pendidikan.

Professionalisme pengawas pendidikan menjadi garansi akan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pengawasan, sehingga secara signifikan akan dapat membantu meningkatnya layanan pendidikan, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat terealisasi dengan baik dan mampu menghantarkan tercapainya tujuan pendidikan, hanya dapat dilakukan oleh para pengawas atau supervisor yang profesional.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2004, *Dasar-dasar Supervisi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hamalik, Oemar, 1991, *Pendidikan Guru Konsep atau Strategi*, Bandung: Mandar Maju
- Keheli, William dan Michael Andreas, 1999, *Kamus Lengkap Praktis Bahasa Inggris Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulia
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: Dirjen GTK Dikdasmen
- Maunah, Binti, 2017, *Supervisi Pendidikan Islam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Kalimedia
- Nawawi, Hadari, 1981, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung
- Nurtain, H, 1989, *Supervisi Pendidikan, Teori dan Praktik*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2010, nomor 21 Tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Jakarta: Menpan & RB
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor 14 Tahun 2016 Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya
- Purwanto, M Ngalim, 2005, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rivai, M.A., 1981, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT. Rosdakarya
- Sagala, Syaiful, 2009, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sagala, Syaiful, 2012, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sahertian, Frans Mataheru, 1981, *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Offset Printing
- Sardiman AM., 1994, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja